



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131.19 - 523 TAHUN 2016
TENTANG

PENGANGKATAN BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

1. Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 278/32/I tanggal 15 Januari 2016 Perihal Usul Pengesahan Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Terpilih;
2. Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 131/136/I tanggal 2 Februari 2016 Perihal Penyampaian Berkas Kekurangan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati Belitung Timur;
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur Nomor 170/617/DPRD-Beltim/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur;
4. Surat Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur Nomor 170/033/DPRD-Beltim/II/2016 tanggal 2 Februari 2016 Perihal Usulan Pengesahan Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 63/Kpts/KPU-009-656820/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2015, telah menetapkan Sdr. Yuslih Ihza SE dan Sdr. Drs. Burhanudin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur terpilih;
- b. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Belitung Timur, perlu dilakukan pengangkatan Bupati Belitung Timur terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Bupati Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
6. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Memperhatikan : Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 119/PAN.MK/12/2015 tanggal 20 Desember 2015 Hal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Mengesahkan pengangkatan Saudara

YUSLIH IHZA, SE

sebagai Bupati Belitung Timur Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:

KEDUA

: Masa jabatan Bupati Belitung Timur 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA

Dalam hal masa jabatan Bupati Belitung Timur tidak sampai 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akibat ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan hak dan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2016
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Sejalan dengan aslinya
a.n. DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



D. ANSARIYUS TAN, M.Pd
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19591125.198002.1.001

SALINAN

- : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:
1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Para Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 di Jakarta;
 4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
 5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 7. Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
 8. Inspektur Jenderal Kemendagri di Jakarta;
 9. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
 10. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
 11. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta;
 12. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;
 13. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
 14. Bupati Belitung Timur di Manggar;
 15. Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur di Manggar;
 16. Ketua KPU Kabupaten Belitung Timur di Manggar; dan
 17. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pangkalpinang.

PETIKAN

: Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan
sebagaimana mestinya.